



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 363/Menkes/SK/IV/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGEMBANGAN DESA SIAGA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mencapai Visi "Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat" dengan Misi "Membuat Rakyat Sehat" telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Departemen Kesehatan yang memuat 17 sasaran program;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sasaran I "Semua Desa Menjadi Desa Siaga" maka secara bertahap perlu dikembangkan desa siaga di seluruh propinsi;
 - c. bahwa dalam rangka HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke 43 tahun 2007 melalui surat Menteri Kesehatan No. 1210/Menkes/XI/2007 tertanggal 28 November 2007 akan memberikan penghargaan bagi Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat tersebut diterbitkan telah mengembangkan seluruh desanya menjadi desa siaga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1620/Menkes/Per/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1078/Menkes/SK/X/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan No. 804/Menkes/SK/IX/1992 Tentang Pedoman Tanda Penghargaan di Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1138/Menkes/SK/X/2004 Tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Satria Bhakti Husada dan Manggala Karya Bhakti Husada;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 584/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim penilai pengembangan desa siaga, dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat :

1. Sekretaris Jendral Depkes RI
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Ketua : dr. Edi Suranto, MPH
(Sekretaris Ditjen Bina Kesmas)

Wakil Ketua : dr. Bambang Sardjono, MPH
(Direktur Bina Kesehatan Komunitas)

Sekretaris : Sri Andewi SKM, M.Kes
(Setditjen. Bina Kesmas)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota :

- 1) dr. Siti Zainar Rosihan, M. Kes (Dit. Bina Keskomp Ditjen. Bina Kesmas)
- 2) dr. Wicaksono, M.Kes (Biro Kepegawaian Setjen. Depkes)
- 3) drg. Marlina Purba, MM (Biro Kepegawaian Setjen Depkes)
- 4) Ridha V. Hutagalung, SH, MH (Setditjen. Bina Kesmas)
- 5) dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS (Setditjen. Bina Kesmas)
- 6) drg. Kartini Rustandi M.Kes (Dit. Bina Keskomp Ditjen. Bina Kesmas)
- 7) dr. Eko Priyono, M.Kes (Dit. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi & Kesehatan Matra. Ditjen P2PL)
- 8) Drs. H.R. Wisnu Hidayat, M.Kes (Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan)
- 9) Kuning Tiadi, SKM, M.Kes (Setditjen. Bina Kesmas)
- 10) Dra. Hafni Rochmah, SKM. M.Kes (Pusat Promkes. Setjen. Depkes)
- 11) dr. Rusmiyati, MQIH (Dit. Bina Keskomp Ditjen. Bina Kesmas)
- 12) Nurkhalida, SKM (Setditjen. Bina Kesmas)
- 13) Glenn Yacob Ngilly (Setditjen. Bina Kesmas)
- 14) Retno Lestari Widodowati (Setditjen. Bina Kesmas)

Kedua : Tim Penilai bertugas :

1. Menyiapkan bahan dan Pedoman penilaian pengembangan desa siaga;
2. Melaksanakan penilaian terhadap usulan Pemda atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
3. Melakukan pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap dokumen usulan calon penerima penghargaan;
4. Melakukan verifikasi di lapangan terhadap pembentukan desa siaga;
5. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan atas usul calon yang memenuhi kriteria penilaian;
6. Mempersiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap Kab/Kota yang dinilai berhasil menjadikan seluruh desa menjadi desa siaga di wilayah kerjanya;
7. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penilaian kepada Menteri Kesehatan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh penilaian berakhir.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Dalam melakukan penilaian pemberian penghargaan mengacu kepada pedoman penilaian Kabupaten/Kota dalam pengembangan desa siaga sebagaimana terlampir.
- Kelima** : Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian desa siaga ini dibebankan kepada DIPA Set. Ditjen Bina Kesmas, tahun 2008.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembentukan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran & Perimbangan Keuangan, Dep. Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Bina Kesmas. Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen. Depkes RI di Jakarta;
9. Pejabat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat di Jakarta;
10. Seluruh Panitia Penyelenggara Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.